



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PROSEDUR TETAP PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemeliharaan barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak digunakan, perlu aturan mengenai pemeliharaan barang milik daerah;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Prosedur Tetap Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Kode Barang Propinsi, Kabupaten dan Kota;
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR TETAP PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar Barang Milik Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPU-PR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Rumah dinas adalah rumah milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan tempat tinggal, rumah dinas jabatan, dan rumah dinas staf.
11. Kendaraan Dinas adalah kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud prosedur tetap ini adalah sebagai pedoman dalam mekanisme pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.

Pasal 3

Tujuan pemeliharaan Barang Milik Daerah adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Walikota ini adalah perbaikan Barang Milik Daerah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang telah diserahkan pengelolaannya dan tercatat pada aset Daerah, meliputi:

- a. Rumah dinas; dan
- b. Kendaraan dinas

Pasal 5

- (1) Barang yang dipelihara adalah Barang Milik Daerah dan/atau barang milik daerah dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
- (2) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- (3) Dalam hal barang milik daerah dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari mitra pemanfaatan barang milik daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 6

- (1) Pemeliharaan berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
- (2) Daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari daftar kebutuhan barang milik daerah.

Pasal 7

- (1) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya;
- (2) Kuasa Pengguna Barang melaporkan hasil pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Pengguna Barang untuk dilakukan penelitian secara berkala setiap enam bulan/per semester;
- (3) Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana pada ayat (2) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran;
- (4) Daftar hasil pemeliharaan barang yang disusun pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah;
- (5) Penelitian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. anggaran belanja dan realisasi belanja pemeliharaan; dan
 - b. target kinerja dan realisasi target kinerja pemeliharaan.
- (6) Pengguna Barang melaporkan/menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengelola Barang secara berkala.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang milik daerah dilakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh pengurus barang/pengurus barang pembantu;
- (2) Kartu pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama barang;
 - b. spesifikasinya;
 - c. tanggal pemeliharaan;
 - d. jenis pekerjaan atau pemeliharaan;
 - e. barang atau bahan yang dipergunakan;
 - f. biaya pemeliharaan;
 - g. pihak yang melaksanakan pemeliharaan; dan
 - h. pihak lain yang diperlukan.

Bagian Kedua

Rumah Dinas

Paragraf 1

Syarat Perbaikan

Pasal 9

Syarat rumah dinas yang dapat diperbaiki meliputi:

- a. kerusakan fisik pada rumah induk, seperti atap, loteng, dinding, pintu, kusen, jendela dan lantai;
- b. belum pernah mendapatkan biaya perbaikan atau rehab rumah dinas dalam jangka waktu tiga tahun terakhir;
- c. bagi pejabat/penghuni rumah dinas yang baru menempati rumah dinas, perbaikan rumah dinasnya setelah satu tahun ditempati; dan
- d. bagi penghuni rumah dinas yang pindah, dan menyerahkan kunci rumah dinas ke pengelola barang kota dalam keadaan rusak, maka pengelola barang kota melakukan perbaikan terhadap rumah dinas tersebut.

Paragraf 2
Prosedur Perbaikan
Pasal 10

- (1) Penghuni Rumah Dinas mengajukan permohonan perbaikan Rumah Dinas kepada Sekretaris Daerah Cq Kepala BPKAD yang diketahui oleh Kepala OPD dengan melampirkan:
 - a. foto rumah dinas yang akan diperbaiki; dan
 - b. rencana biaya perbaikan rumah dinas.
- (2) Permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh BPKAD dan DPU-PR dilakukan pengecekan lapangan untuk menentukan layak atau tidaknya dilakukan perbaikan;
- (3) Berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika dinyatakan layak untuk dilakukan perbaikan, perlu dimintakan persetujuan kepada pihak yang berwenang.

Bagian Ketiga
Kendaraan Dinas
Paragraf 1
Pasal 11

Perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas yang rusak berat dan pengecatan body dapat menjadi tanggung jawab OPD sepanjang masih adanya ketersediaan dana pemeliharaan kendaraan pada DPA OPD terkait.

Syarat Perbaikan
Pasal 12

Syarat kendaraan dinas operasional yang dapat diperbaiki oleh BPKAD adalah:

- (1) Kategori kendaraan rusak berat (bongkar mesin/over haul) dan pengecatan full body;
- (2) Kendaraan yang tercatat pada pengurus pengelola barang kota;
- (3) Belum pernah mendapatkan biaya perbaikan rusak berat selama 2 (dua) tahun terakhir;
- (4) Berumur diatas 5 (lima) tahun kecuali dalam keadaan tertentu terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang; dan
- (5) Rusak dalam menjalankan tugas.

Paragraf 2
Prosedur Perbaikan
Pasal 13

- (1) Mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah Cq Kepala BPKAD yang diketahui oleh OPD dengan melampirkan:
 - a. foto kendaraan yang akan diperbaiki;
 - b. rekomendasi cek fisik dari Dinas Perhubungan;
 - c. bukti telah melakukan perawatan minimal 3 (tiga) kali terakhir (dengan melampirkan kwitansi dan faktur perbaikan).
- (2) Bengkel yang ditunjuk untuk perbaikan adalah bengkel yang berada di wilayah daerah kecuali dalam hal-hal tertentu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2013 tentang Prosedur Tetap Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional yang rusak sedang dan berat di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 9) dan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2013 tentang Prosedur Tetap Perbaikan Rumah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah dan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 13 Februari 2017

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
Pada tanggal 13 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2017 NOMOR 9